



BUPATI MERAUKE

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERAUKE

NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM BERBASIS MASYARAKAT
HUKUM ADAT MALIND ANIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERAUKE,

- Menimbang :
- a. bahwa sumber daya alam merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kehidupan umat manusia sehingga perlu dilestarikan dan berkelanjutan;
 - b. bahwa masyarakat mempunyai ketergantungan terhadap sumber daya alam dalam rangka meningkatkan kesejahteraan generasi sekarang dan generasi yang akan datang;
 - c. bahwa kearifan masyarakat hukum adat Malind Anim dalam pengelolaan sumber daya alam selaras dengan nilai-nilai perlindungan dan pemanfaatan;
 - d. bahwa sumber daya alam hayati dan bukan hayati di Kabupaten Merauke telah mengalami degradasi sampai pada tingkat yang mengkhawatirkan dari segi ekologi, tata sosial dan budaya yang dapat mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi kehidupan manusia sehingga perlu dikelola secara adil dan lestari;
 - e. bahwa...

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat Hukum Adat Malind Anim;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2034);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46);
 5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 167);

6. Undang...

6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4959);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

12. Peraturan...

12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Burung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3554);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara No 3776);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3982);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4068);

19. Peraturan...

19. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4156);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696);

26. Peraturan...

26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
27. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 20 Tahun 2008 tentang Peradilan Adat di Papua (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 20);
28. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Provinsi Papua (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 21);
29. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Masyarakat Hukum Adat Papua (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 22);
30. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 23);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERAUKE

dan

BUPATI MERAUKE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM BERBASIS MASYARAKAT HUKUM ADAT MALIND ANIM.

BAB I...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Merauke.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Merauke dan perangkat Kabupaten Merauke sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Merauke.
3. Bupati adalah Bupati Merauke.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah Terkait selanjutnya disebut SKPDT adalah unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi tugas, wewenang dan tanggungjawab membina secara administratif dan fungsional Pengelolaan Lingkungan Hidup di wilayah daerah.
5. Kampung adalah nama lain dari desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah.
6. Masyarakat hukum adat Malind Anim adalah warga masyarakat asli Malind di Merauke yang mempunyai wilayah hukum adat dari Kondo sampai di Sungai Digoel dan terikat serta tunduk kepada hukum adat dengan rasa solidaritas yang tinggi.
7. Adat adalah kebiasaan yang diakui, dipatuhi dan dilembagakan, serta dipertahankan oleh Malind Anim secara turun temurun.
8. Wadikasi adalah pemimpina adat Malind Anim tertinggi dan mempunyai hak untuk mengambil keputusan adat.
9. Kunam adalah penasehat dalam masyarakat adat hukum Malind Anim.
10. Mitawar adalah pelaksana dari keputusan Wadikasi.
11. Boraroh adalah pembantu dari Mitawar yang melaksanakan keputusan Wadikasi dan melaksanakan kegiatan-kegiatan adat.
12. Dema Anim adalah masyarakat hukum adat Malind Anim biasa.
13. Sumber daya alam adalah kesatuan tanah, air, dan ruang udara, termasuk kekayaan alam yang ada di atas dan di dalamnya yang merupakan hasil proses alamiah baik hayati maupun nonhayati, terbarukan dan tidak terbarukan, sebagai fungsi kehidupan yang meliputi fungsi ekonomi, sosial, dan lingkungan.
14. Pengelolaan...

14. Pengelolaan Sumber Daya Alam adalah upaya terpadu dalam mengelola sumber daya alam yang meliputi kegiatan inventarisasi, perencanaan, ketersediaan, pendayagunaan, perlindungan, pelestarian, pengawasan, pengendalian, dan pemulihan sumber daya alam.
15. Sumber Daya Alam adalah sumber daya hutan, sumber daya air, sumber daya tanah, sumber daya pertambangan dan energi, sumber daya pesisir dan kelautan/pulau-pulau kecil serta lingkungan.
16. Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Alam selanjutnya disingkat LPSDA adalah dinas-dinas dan badan yang merupakan perangkat daerah dan berada dalam struktur organisasi Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan dengan tetap berpegang pada koordinasi.
17. Dema atau Aka adalah tercipta dengan sendirinya yang selanjutnya berubah bentuk menjadi Totem yang digunakan untuk kepentingan kehidupan manusia.
18. Totem adalah sistem kepercayaan masyarakat hukum adat Malind Anim berdasarkan satwa dan tumbuhan serta alam sekitarnya yang merupakan perwujudan Dema.
19. Sal atau Due atau Sar atau Cal atau Nggü adalah kegiatan yang dilakukan dengan ritual adat untuk marga tertentu atau gabungan marga suatu wilayah tertentu untuk ditutup atau dilarang mengambil hasil alam atau dimasuki dalam jangka waktu tertentu.
20. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
21. Hukum adat adalah hukum adat Malind Anim yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat di Daerah.
22. Pemerhati Sumber Daya Alam dan Lingkungan adalah setiap orang atau organisasi masyarakat yang mempunyai keahlian khusus dan perhatian terhadap sumber daya alam.
23. Pengadilan adat adalah lembaga penyelesaian sengketa atau perkara adat dalam masyarakat hukum adat Malind Anim.

Pasal 2

Ruang lingkup pengelolaan sumber daya alam dalam Peraturan Daerah ini meliputi sumber daya hutan, sumber daya tanah, sumber daya air, sumber daya udara, sumber daya tambang dan energi, sumber daya pesisir dan lautan/pulau-pulau kecil dan lingkungan dalam wilayah Pemerintah Daerah baik secara administratif maupun faktual berada dalam yuridiksinya yang merupakan wilayah masyarakat hukum adat Malind Anim.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 3

Asas pengelolaan sumber daya alam yang diselenggarakan berdasarkan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. tanggung jawab;
- b. berkelanjutan;
- c. bermanfaat; dan
- d. kearifan lokal.

Pasal 4

Pengelolaan sumber daya alam bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 5

Sasaran Pengelolaan sumber daya alam adalah :

- a. tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan sumber daya alam;
- b. terwujudnya manusia seutuhnya sebagai insan lingkungan yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan;
- c. tercapainya kelestarian fungsi sumber daya alam untuk kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- d. terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana guna meningkatkan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat;
- e. terciptanya...

- e. terciptanya kepekaan dan kesadaran bagi semua pihak akan arti penting sumber daya alam dan lingkungan hidup.

BAB III PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Pengelolaan sumber daya alam meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan;
- c. perlindungan dan rehabilitasi;
- d. pengawasan;
- e. monitoring; dan
- f. evaluasi.

Pasal 7

Pengelolaan sumber daya alam dilakukan dengan memperhatikan:

- a. ciri dan karakteristik daerah;
- b. kearifan lokal masyarakat;
- c. bebas konflik dan tidak menimbulkan konflik;
- d. kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 8

Arah kebijakan pengelolaan sumber daya alam di Daerah adalah:

- a. wajib sesuai dengan ambang batas dan daya dukung ekosistem serta memperhatikan kebutuhan generasi mendatang;
- b. dilaksanakan secara adil;
- c. tidak bersifat diskriminatif, baik perbedaan gender atau kepentingan kelompok dan memberikan kesempatan dan perlindungan pada kelompok masyarakat rentan;
- d. memberikan, melindungi hak dan akses masyarakat atas informasi sumber daya alam;

e. seluruh...

- e. seluruh proses pengelolaan sumber daya alam wajib diketahui oleh masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- f. wajib memperhatikan kesatuan wilayah dan karakteristik ekosistem serta koordinasi dan keterpaduan antar sektor;
- g. pengelolaan sumber daya alam dilaksanakan dengan mengambil resiko yang seminimal mungkin;
- h. pemanfaatan sumber daya alam wajib dilakukan secara hemat dengan meminimalkan penggunaan bahan baku termasuk kayu, air dan energi serta dampak lingkungan dari tiap unit produk;
- i. wajib melindungi keragaman species, varietas genetika dan tidak merusak ekosistem yang menunjang daya dukung lingkungan alam dan sosial budaya masyarakat;
- j. wajib memasukan biaya-biaya kerusakan sumber daya alam dengan memperhitungkan biaya produksi atau harga produksi atau harga pasar yang dihasilkan;
- k. melindungi kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam sesuai hukum adat yang berlaku di tengah-tengah masyarakat;
- l. memberikan kesempatan kepada masyarakat hukum adat untuk mengelola sumber daya alam yang secara nyata menurut persekutuan masyarakat hukum adat Malind Anim.

Bagian Kedua
Perencanaan Pengelolaan

Pasal 9

- (1) Perencana pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam wajib dilakukan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (2) Perencanaan pengelolaan sumber daya alam wajib dilakukan secara terintegrasi antara kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat hukum adat Malind Anim maupun pihak ketiga lainnya.
- (3) Perencanaan pengelolaan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mencakup unsur-unsur:
 - a. peta zona sumber daya alam yang dapat dikelola bersama rencana tata ruang;
 - b. rencana pengelolaan wajib menggambarkan keseimbangan antara aspek.

(4) Unsur...

- (4) Unsur-unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam perencanaan dan perhitungan program pengelolaan sumber daya alam secara detail akan diatur dalam Peraturan Daerah sektoral sumber daya alam.

Bagian Ketiga Pemanfaatan

Pasal 10

- (1) Batas pemanfaatan sumber daya alam dan standar pengendalian pemanfaatan sumber daya alam digunakan dalam rangka menjamin kelangsungan sumber daya alam.
- (2) Standar yang dimaksud pada ayat (1), berlandaskan kepada hukum adat Malind Anim yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Setiap pemanfaatan sumber daya alam yang dilakukan wajib memberikan keuntungan yang adil bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Kelurahan dan/atau Pemerintah Kampung serta masyarakat hukum adat Malind Anim yang memiliki hak adat dimana pengelolaan sumber daya alam itu dilakukan.

Bagian Keempat Perlindungan dan Rehabilitasi

Pasal 12

- (1) Setiap kegiatan pengelolaan sumber daya alam yang dapat menimbulkan dampak negatif wajib memperhatikan aspek pengendalian dampak negatif sesuai peraturan perundangan-undangan.
- (2) Dampak negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi upaya pencegahan, penanggulangan dan/atau pemulihan.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah wajib mempunyai perencanaan dan prosedur pelaksanaan pengendalian kerusakan sumber daya alam akibat alam.

(2) Pengendalian...

- (2) Pengendalian kerusakan akibat alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi upaya pencegahan, kesiagaan dini, tanggap darurat dan atau pemulihan.
- (3) Peraturan pengendalian kerusakan sumber daya alam dan lingkungan akan diatur lebih rinci dalam Peraturan Daerah sektoral sumber daya alam.

Bagian Kelima
Pengawasan dan Evaluasi

Pasal 14

Pemerintah Daerah melalui SKPDT, masyarakat hukum adat Malind Anim dan masyarakat umum dan pemerhati pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan termasuk dampak negatif pengelolaan sumber daya alam.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melalui SKPDT, masyarakat hukum adat Malind Anim, masyarakat umum dan pemerhati pengelolaan sumber daya alam melakukan evaluasi terhadap pengelolaan sumber daya alam baik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat hukum adat Malind Anim, masyarakat umum, pemerhati pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan dan dunia usaha minimal 1 (satu) tahun sekali
- (2) Evaluasi pelaksanaan program pengelolaan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hasil evaluasi beserta bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan ternyata program pengelolaan sumber daya alam menimbulkan dampak negatif bagi sumber daya alam atau pengelolaan sumber daya alam tidak membawa hasil dan manfaat bagi masyarakat hukum adat Malind Anim dan masyarakat umum atau ditelantarkan, pengelolaan sumber daya alam dapat dikurangi atau dihentikan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pengurangan atau penghentian pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sengketa yang timbul dapat diselesaikan melalui tingkat non litigasi.

Bagian Keenam...

Bagian Keenam
Insentif dan Disinsentif

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif dan disinsentif bagi kelompok-kelompok masyarakat swasta ataupun perorangan yang telah mendukung upaya perlindungan pengendalian dan pengawasan sumber daya alam.
- (2) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai bentuk, kriteria, standar dan tata cara pemberian ditetapkan melalui Peraturan Bupati.

BAB IV
WEWENANG DAN KELEMBAGAAN
PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM

Bagian Kesatu
Kewenangan Pengelolaan
Pasal 17

- (1) Sumber daya alam Daerah dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan mendapat persetujuan dari masyarakat hukum adat Malind Anim dalam hal ini Wadikasi.
- (2) Kewenangan dalam pengelolaan sumber daya alam terdiri dari:
 - a. tanah;
 - b. air;
 - c. hutan;
 - d. pesisir dan kelautan;
 - e. mineral dan energi; dan
 - f. udara.
- (3) Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah:
 - a. mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan dalam rangka pengelolaan sumber daya alam dengan landasan hukum adat;
 - b. mewujudkan...

- b. mewujudkan, menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran dan tanggungjawab para pengambil keputusan, masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan sumber daya alam.

Pasal 18

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam, Pemerintah Daerah dapat menyerahkan kewenangan kepada Pemerintah Distrik yang sifatnya tidak teknis.

Bagian Kedua Kelembagaan Pengelola

Pasal 19

- (1) LPSDA meliputi:
 - a. SKPDT;
 - b. masyarakat hukum adat; dan
 - c. pemerhati sumber daya alam dan lingkungan.
- (2) LPSDA berkedudukan di ibukota Daerah dan wilayah kerjanya meliputi di seluruh wilayah Daerah.
- (3) LPSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat hukum adat Malind Anim dan pemerhati sumber daya alam dan lingkungan.
- (4) Unsur keanggotaan LPSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih dari anggota LPSDA.
- (5) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dipilih dari anggota dengan mekanisme demokrasi.
- (6) Pemilihan unsur keanggotaan LPSDA dilakukan sesuai dengan mekanisme pemilihan setiap unsur dan atur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (7) LPSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Bupati dan Wadikasi.

(8) LPSDA...

- (8) LPSDA mempunyai tugas:
- a. membantu tugas Bupati dalam bidang pengelolaan sumber daya alam;
 - b. membuat program kerja pengelolaan sumber daya alam; dan
 - c. membuat laporan berkala kepada Bupati dan Wadikasi serta wajib diumumkan kepada masyarakat.
- (9) LPSDA mempunyai wewenang:
- a. mengembangkan kebijaksanaan penataan pengelolaan sumber daya alam sesuai tugas dan fungsinya;
 - b. membuat program pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengembangan pengelolaan sumber daya alam;
 - c. membuat program dan mekanisme perbuatan hukum dan hubungan hukum antara orang dan atau subyek hukum lainnya berkenaan dengan pengelolaan sumber daya alam;
 - d. membuat program pemulihan terhadap kerusakan sumber daya alam; dan
 - e. mengembangkan kemitraan untuk pengelolaan sumber daya alam.
- (10) Pembentukan LPSDA dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Koordinasi Kelembagaan

Pasal 20

- (1) Pengelolaan sumber daya alam dilaksanakan secara terpadu, oleh LPSDA dengan melakukan koordinasi berkenaan dengan perencanaan, pemanfaatan, perlindungan, pemulihan, pengawasan dan evaluasi.
- (2) Koordinasi pengelolaan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di bawah koordinasi langsung oleh Bupati dan mengadakan pertemuan secara berkala dengan Wadikasi.

BAB V
MASYARAKAT HUKUM ADAT

Bagian Kesatu...

Bagian Kesatu
Pengakuan dan Perlindungan

Pasal 21

Pemerintah Daerah mengakui hak masyarakat hukum adat Malind Anim meliputi:

- a. hak penguasaan wilayah dari Kampung Kondo sampai Sungai Digoel;
- b. hak mengembangkan hukum adat yang mendukung pelestarian dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan;
- c. hak untuk menetapkan batas-batas wilayah yurisdiksi hukum adat Malind Anim;
- d. hak menerapkan praktik-praktik pengelolaan sumber daya alam yang sesuai dengan hukum adat dan prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan;
- e. hak melakukan perjanjian dengan pihak ketiga mengenai pemanfaatan sumber daya alam dan hak memperoleh keuntungan dari pemanfaatan sumber daya alam;
- f. hak untuk mendapatkan fasilitas dari negara untuk hal yang berkaitan dengan administrasi pengelolaan sumber daya alam;
- g. hak atas informasi dan partisipasi pengelolaan sumber daya alam.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan sistem pengelolaan sumber daya alam masyarakat hukum adat Malind Anim yang mendukung pelestarian dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.
- (2) Perlindungan sistem Pengelolaan sumber daya alam masyarakat Hukum Adat Malind Anim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mendampingi dan memfasilitasi masyarakat Hukum Adat Malind Anim dalam pengelolaan sumber daya alam.

(2) Pemerintah...

- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan pendampingan dan memfasilitasi masyarakat hukum adat Malind Anim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyediakan biaya pendampingan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pendampingan serta fasilitasi masyarakat hukum adat Malind Anim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Wilayah Adat dan Batas-batas

Pasal 24

- (1) Wilayah adat masyarakat hukum adat Malind Anim mulai dari Kampung Kondo sampai Sungai Digoel.
- (2) Wilayah adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi menurut kelompok masyarakat hukum adat Malind Anim meliputi:
 - a. Malind Muli Anim;
 - b. Malind Sendawi Anim;
 - c. Malind Kolepom Anim;

Pasal 25

- (1) Batas-batas wilayah masyarakat hukum adat Malind Anim termasuk wilayah Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi dan Negara Papua New Gunine.
- (2) Batas-batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan biaya pemetaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Ketiga
Kelembagaan

Pasal 26

- (1) Struktur kelembagaan masyarakat hukum adat Malind Anim meliputi:
 - a. Wadikasi;

b. Kunaam...

- b. Kunaam;
 - c. Mitawaar;
 - d. Boraroh; dan
 - e. Dema Anim.
- (2) Kelembagaan masyarakat hukum adat Malind Anim berkedudukan di setiap kampung-kampung Malind Anim.
- (3) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibentuk untuk tingkat Distrik dan Daerah yang tetap berpegang teguh kepada nilai-nilai hukum adat Malind Anim.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban

Pasal 27

Wadikasi berhak:

- a. mewakili setiap masyarakat hukum adat dalam melakukan hubungan hukum dalam pengelolaan sumber daya alam;
- b. mengambil keputusan berdasarkan saran dan pendapat masyarakat hukum adat dalam pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan.

Pasal 28

Wadikasi berkewajiban:

- a. menjaga dan mempertahankan batas wilayah tanah adat yang digunakan untuk memanfaatkan sumber daya alam;
- b. melaksanakan keputusan kerjasama dalam pemanfaatan sumber daya alam berdasarkan persetujuan masyarakat hukum adat;
- c. menegakan hukum adat pengelolaan sumber daya alam.

Pasal 29

Kunaam berhak:

- a. menasehati Wadikasi baik diminta atau tidak;
- b. mempertimbangkan pengelolaan sumber daya alam;
- c. menegur baik secara lisan dan/atau tertulis kepada Wadikasi dalam memberikan keputusan pengelolaan sumber daya alam.

Pasal 30...

Pasal 30

Kunaam berkewajiban memberikan nasehat-nasehat kepada wadikasi dalam mengambil keputusan mengenai pengelolaan sumber daya alam.

Pasal 31

Mitawaar berkewajiban:

- a. melaksanakan keputusan Wadikasi menyangkut pengelolaan sumber daya alam;
- b. menegakan hukum adat menyangkut pelanggaran pengelolaan sumber daya alam.

Pasal 32

Boraroh berhak menegur pengelola sumber daya alam yang tidak sesuai dengan keputusan Wadikasi.

Pasal 33

Boraroh berkewajiban membantu Mitawaar dalam melaksanakan keputusan Wadikasi dalam pengelolaan sumber daya alam.

Pasal 34

Dema Anim berhak:

- a. memanfaatkan sumber daya alam;
- b. memperoleh kompensasi atau ganti rugi atas pemanfaatan dan pengalihan hak milik kepada pihak lain sesuai kesepakatan tertulis yang dimuat dalam akta autentik;
- c. memperoleh informasi mengenai rencana peruntukan dan pemanfaatan sumber daya alam yang dilakukan oleh Daerah, Orang dan Wadikasi;
- d. melakukan pengawasan kegiatan pihak lain dalam usaha pemanfaatan sumber daya alam;
- e. memperoleh kompensasi sesuai kesepakatan tertulis yang dimuat dalam akta autentik atas berkurangnya atau hilangnya asas penetapan suatu wilayah sebagai kawasan konservasi.

Pasal 35...

Pasal 35

Dema Anim berkewajiban:

- a. menjaga dan memelihara pranata-pranata adat dan dipatuhi;
- b. menghormati dan mematuhi hak atas tanah oleh pihak lain;
- c. menjaga dan memelihara terjadinya kerusakan dan pencemaran sumber daya alam;
- d. menghormati penguasaan tanah bekas hak milik masyarakat hukum adat Malind Anim yang diperoleh oleh pihak lain menurut ketentuan hukum adat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Bentuk Pengelolaan Sumber Daya Alam

Paragraf Kesatu
Kepercayaan

Pasal 36

- (1) Kepercayaan masyarakat hukum adat Malind Anim, Dema berubah bentuk dan/atau berubah diri menjadi Totem.
- (2) Perubahan Dema menjadi Totem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
 - a. Totem satwa;
 - b. Totem tumbuhan; dan
 - c. Totem alam sekitar.
- (3) Perubahan Totem sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilarang untuk diburuh, dirusak, ditebang, diambil, dijualbelikan dan/atau dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan dari marga pemilik Totem.
- (4) Data Totem sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diuraikan dalam daftar Totemisme masyarakat hukum adat Malind Anim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

Paragraf Kedua
Tumbuhan Obat-obatan

Pasal 37...

Pasal 37

- (1) Masyarakat hukum adat Malind Anim memiliki tumbuhan obat-obatan dilarang untuk dirusak, ditebang, diambil, dijualbelikan dan/atau dialihkan kepada pihak lain.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat diambil bila dilakukan melalui proses ritual.
- (3) Tumbuhan obat-obatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

Paragraf Ketiga

Sal

Pasal 38

- (1) Sumber daya alam dan lingkungan tidak diperkenankan untuk memasuki suatu wilayah yang sedang diberlakukan Sal dalam bentuk apapun.
- (2) Pelarangan memasuki suatu wilayah yang diberlakukan Sal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperkenankan masuk setelah masa Sal selesai dan telah dilakukan ritual adat untuk membuka wilayah yang diberlakukan Sal.

Paragraf Keempat

Wilayah Sakral

Pasal 39

- (1) Wilayah Sakral masyarakat hukum adat Malind Anim meliputi:
 - a. tempat pelestarian adat atau punga atau sawisai atau argkar;
 - b. kuburan leluhur atau amayen patele atau amayen say;
 - c. perjalanan leluhur atau dema kay;
 - d. persinggahan leluhur atau dema dap mir atau alayala say;
 - e. tempat mitologi atau dema say;
 - f. kampung lama atau tamna miraf;
 - g. dusun sugu atau dapta;
 - h. hutan berburu atau aweawe say; dan
 - i. sumber mata air atau awamadka.

(2) Wilayah...

- (2) Wilayah sakral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, d, e, dan g tidak diperkenankan untuk dimasuki, dialihkan dan/atau dijualbelikan.
- (3) Wilayah sakral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, f, h dan i diperkenankan untuk dimasuki, tidak bisa dialihkan dan/atau dijualbelikan.
- (4) Wilayah sakral tidak diperkenankan untuk dimasuki, dialihkan dan/atau dijualbelikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), pemanfaatannya dengan persetujuan dari masyarakat hukum adat Malind Anim.
- (5) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Daerah wajib melakukan pemetaan dengan melibatkan masyarakat hukum adat Malind Anim.

Paragraf Kelima
Pemanfaatan Api

Pasal 40

- (1) Pemanfaatan api dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan oleh masyarakat hukum adat Malind Anim meliputi:
 - a. melindungi kawasan sakral;
 - b. berburu; dan
 - c. pemberi isyarat.
- (2) Pemanfaatan api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. melakukan pembicaraan dengan pemilik dusun tetangga;
 - b. pembakaran dilakukan pada pagi hari;
 - c. membuat pembatas dengan pembersihan rumput;
 - d. pembakaran dilakukan dengan aras berlawanan dengan angin;
 - e. tidak ada pemilihan tempat awal pembakaran;
 - f. pengawasan yang dilakukan selama pembakaran;
 - g. setelah api padam diberikan tanda larangan pembakaran kembali.
- (3) Hal-hal yang diperhatikan dalam pemanfaatan api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang dilaksanakan pada musim kemarau.

(4) Pemanfaatan...

- (4) Pemanfaatan api dilarang bagi setiap orang untuk memanfaatkan api dalam melakukan pengelolaan sumber daya alam.

Bagian Kelima
Bentanglahan

Pasal 41

- (1) Pembagian bentanglahan menurut masyarakat hukum adat Malind Anim meliputi:
 - a. pantai atau duf;
 - b. rawa atau pama;
 - c. hutan atau dek;
 - d. sungai/kali atau ndoon.
- (2) Pemanfaatan bentanglahan merupakan tempat pencarian kebutuhan hidup dari masyarakat hukum adat Malind Anim.
- (3) Pemanfaatan bentanglahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bisa dialihkan kepada pihak lain berdasarkan kesepakatan antara masyarakat hukum adat Malind Anim secara tertulis dan dibuat dalam akta autentik.

BAB VI

PERIZINAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM

Bagian Kesatu
Perizinan

Pasal 42

Dalam pengelolaan sumber daya alam harus dengan izin pengelolaan, yang terdiri dari izin pengelolaan sumber daya hutan, izin pengelolaan sumber daya lahan, izin pengolahan sumberdaya air, izin pengolahan sumberdaya tambang dan energi, izin pengelolaan sumberdaya pesisir dan kelautan/pulau-pulau kecil.

Pasal 43

- (1) Badan Usaha Milik Masyarakat Hukum Adat Malind Anim, Badan Usaha Milik Swasta, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Masyarakat Hukum Adat Malind Anim dalam melakukan usaha pemanfaatan sumber daya alam wajib memperoleh izin usaha.

(2) Izin...

- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai jenis izin pengelolaan sumber daya alam diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi Pembentukan Badan Usaha Milik Masyarakat Hukum Adat Malind Anim.

Bagian Kedua
Persyaratan dan Mekanisme Izin

Pasal 44

- (1) Setiap usaha dan atau kegiatan pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan oleh Badan usaha milik masyarakat hukum adat Malind Anim, badan usaha milik swasta, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik negara wajib memiliki dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan atau dokumen terkait lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan dalam menerbitkan izin usaha bagi Badan Usaha Milik Masyarakat Hukum Adat Malind Anim.

Pasal 45

- (1) Dalam menerbitkan izin melakukan usaha dan atau kegiatan pengelolaan sumberdaya alam harus memperhatikan:
 - a. pemetaan dan lokasi serta kondisi sumberdaya alam yang dapat dikelola;
 - b. rencana tata ruang dan rencana induk pengembangan; dan
 - c. pendapat masyarakat hukum adat Malind Anim melalui dengar pendapat yang dibuktikan dengan berita acara yang sah.
- (2) Perizinan yang dikeluarkan oleh pejabat SKPDT yang tidak memenuhi persyaratan merupakan pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dan izin yang telah dikeluarkan tersebut dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

- (1) Tata cara untuk memperoleh izin meliputi:
 - a. pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - b. pemohon harus mencantumkan nama pemilik, luas areal, lokasi serta dilampiri dengan surat persetujuan dari masyarakat hukum adat Malind Anim dan pemerintah setempat.

(2) Tata...

- (2) Tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyangkut surat permohonan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 47

- (1) Areal dan lokasi pengelolaan sumberdaya alam yang akan dikelola wajib diperiksa oleh pejabat dari SKPDT yang ditunjuk, meliputi:
 - a. status hutan, tanah, air, tambang dan energi, pesisir dan kelautan/pulau-pulau kecil;
 - b. potensi sumberdaya alam;
 - c. rencana pengelolaan lahan sehingga tidak teratur; dan
 - d. pembuatan peta lokasi.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasil pemeriksaan dibuatkan berita acara pemeriksaan yang akan dijadikan dasar dalam pemberian izin.

Pasal 48

Retribusi izin dan pajak pengelolaan sumber daya alam dikenakan kepada pengelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Surat izin dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila:

- a. pemegang izin tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan;
- b. pemegang izin melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perizinan;
- c. menyalahgunakan izin yang diberikan;
- d. mengalihkan izin kepada orang lain; dan
- e. masa berlaku surat izin yang diberikan telah berakhir.

BAB VII PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 50

- (1) Penyelesaian sengketa pengelolaan sumber daya alam dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa.

(2) Penyelesaian...

- (2) Penyelesaian melalui pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peradilan Adat, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Umum.
- (3) Penyelesaian di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi tindak pidana yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyelesaian sengketa pengelolaan sumber daya alam atas permintaan pihak-pihak yang bersengketa baik melalui negosiasi, konsiliasi, mediasi maupun arbitrase.
- (2) Putusan penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disepakati pihak-pihak yang bersengketa wajib didaftarkan dan dikuatkan melalui Pengadilan Negeri setempat.

Pasal 52

Penyelesaian sengketa pengelolaan sumber daya alam di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan atas sengketa diantara para pihak, mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negatif terhadap sumber daya alam.

BAB VIII SANKSI ADAT

Pasal 53

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 36 ayat (3), Pasal 37 ayat (1), Pasal 38 ayat (2), 39 ayat (2), Pasal 40 ayat (4) dikenakan sanksi adat.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan mekanisme sanksi dari setiap marga masyarakat hukum adat Malind Anim.
- (3) Mekanisme penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan melalui sistem peradilan adat.

(4) Penerapan...

- (4) Penerapan sanksi yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia, harus disesuaikan dengan keadaan dan perubahan masyarakat hukum adat Malind Anim.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 54

- (1) Bupati berwenang melakukan paksaan pemerintah terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran, melakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan, dan atau suatu pemulihan atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, kecuali ditentukan lain berdasarkan undang-undang.
- (2) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat hukum adat Malind Anim, pemerhati pengelolaan sumber daya alam dan masyarakat umum berhak mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan paksaan pemerintah.
- (3) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), didahului dengan surat perintah dari pejabat yang berwenang.
- (4) Tindakan penyelamatan, penanggulangan dan/atau pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diganti dengan pembayaran sejumlah uang tertentu.

Pasal 55

Tata cara penetapan beban biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4), penagihannya ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 56

Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dapat dijatuhi sanksi:

- a. teguran lisan;
- b. peringatan tertulis;
- c. upaya pemulihan lingkungan;
- d. pembekuan izin operasi; dan
- e. pencabutan izin usaha.

BAB X...

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 57

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintahan Daerah diberi kewenangan sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari dan mengumpulkan serta meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana ini agar laporan dan keterangan menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana ini;
 - c. mencari keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lainnya;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti catatan-catatan dan dokumen-dokumen;
 - f. meminta bantuan ahli untuk pelaksanaan tugas penyidikan;
 - g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan untuk memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawah;
 - h. melakukan pemotretan seseorang;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - j. memasuki tempat-tempat dimana diduga adanya tindak pidana;
 - k. penghentian penyidikan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Pidana.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 58...

Pasal 58

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin pengelolaan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah dan paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

Pasal 59

Pejabat pemberi izin pengelolaan sumber daya alam yang menerbitkan izin lingkungan tanpa memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dipidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan dan denda paling banyak Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

Pasal 60

- (1) Semua denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Pasal 59 disetorkan pada kas Negara.
- (2) Denda yang disetor pada kas Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib mengumumkan setiap tahunnya jumlah dana yang masuk ke dalam kas Negara.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 61

- (1) Dalam 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, perizinan yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah yang terkait dan berhubungan dengan pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan oleh Badan usaha milik masyarakat hukum adat Malind Anim, badan usaha milik swasta, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, dan masyarakat hukum adat Malind Anim, harus melakukan pendaftaran dan perizinan ulang sesuai yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam hal waktu yang ditentukan telah habis Badan usaha milik masyarakat hukum adat Malind Anim, badan usaha milik swasta, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, dan masyarakat hukum adat Malind Anim tidak melakukan pendaftaran dan perizinan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memberikan peringatan kepada yang bersangkutan.

(3) Peringatan...

- (3) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah 1 (satu) bulan tidak diindahkan, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dengan uang paksa untuk melaksanakannya.
- (4) Uang paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam 1 (satu) bulan ternyata tetap tidak diindahkan, Pemerintah Daerah berhak mencabut izin yang telah diberikan dan mengumumkannya.

Pasal 62

Izin pengelolaan sumber daya alam yang masa berlakunya masih 1 (satu) Tahun, tidak melakukan pendaftaran dan perizinan ulang.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merauke.

Ditetapkan di Merauke
pada tanggal 5 Oktober 2013
BUPATI MERAUKE,
CAP/TTD
ROMANUS MBARAKA

Diundangkan di Merauke
pada tanggal 21 Oktober 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERAUKE,
CAP/TTD
Drs. DANIEL PAUTA
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19600608 198410 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2013 NOMOR 5

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERAUKE
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM

S.M. SILUBUN, SH., MH
PEMBINA TK.I
19540908 198503 1 013